



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT 004/RW 002, Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol tanggal 26 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2005 di rumah orang tua Penggugat di Desa Dopalak, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/01/VIII/2005, tertanggal 01 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol selama 1 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol selama 6 bulan, pindah lagi di kos di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli selama 3 bulan, pindah lagi di rumah kontrakan di Desa Tolitejaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara selama 2 tahun, pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da/qabla dukhul), serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK, Lahir tanggal 06 April 2007;
2. NAMA ANAK, Lahir tanggal 26 Januari 2008;
3. NAMA ANAK, Lahir tanggal 30 September 2012;
4. NAMA ANAK, Lahir tanggal 18 Januari 2018;

5. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata TALAK;
- c. Tergugat pernah memukul/menyakiti badan Penggugat;
- d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- e. Tergugat cemburu buta;
- f. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama MEMI HASAN;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ke rumah orang tua Tergugat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

9. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor: 140/01.01/PEM tertanggal 18 Januari 2021, olehnya itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 29 Januari 2021 dan 05 Februari 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas NAMA PENGGUGAT, tanggal 16 April 2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Nomor 68/01/VIII/2005 Tanggal 1 Agustus 2005, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti (P2);

3. Saksi-saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sarmin;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah tanggal 1 Agustus 2005 di Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan yang saya ketahui keduanya terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Dopalak sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering bertengkar
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar adu mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering pula menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah pendidikan kedua anaknya, dimana dua anaknya sekarang tidak bersekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tolitejaya, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sarmin;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah tanggal 1 Agustus 2005 di Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan yang saya ketahui keduanya terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Dopalak sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering bertengkar
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar adu mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Memi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, begitu pula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak 15 Mei 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata Talak, Tergugat pernah memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat cemburu buta, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama MEMI HASAN, bahkan sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah haknya (hak jawabnya).";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya: "Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya.";

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering pula menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah pendidikan dua anaknya, dimana dua anaknya sekarang tidak bersekolah, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Memi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa sejak Mei 2009 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering pula menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah pendidikan dua anaknya, dimana dua anaknya sekarang tidak bersekolah, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Memi;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir batin;

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak Mei 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, begitu pula sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan batin diantara keduanya yang bersifat "terus-menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan, demikian pula ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasihat dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَهُوَ آيَاتِهِ ۚ لَّا خَالِقَ لَكُمْ ۖ أَنْفُسِكُمْ رُؤُوسًا ۚ سَكُنُوا
إِلَّاهُ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudarat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.”;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya bercerai merupakan jalan keluar yang paling tepat sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunian-Nya."

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah **ba'in**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Buol berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W19-A6/261/HK.05/I/2021, tanggal 20 Januari 2021 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Buol Tahun 2021;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat, **NAMA PENGGUGAT**;
4. Biaya yang dalam perkara sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Buol pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhirah 1442 Hijriah**, oleh **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Proses..... Rp 80.000,00

Panggilan.....Rp 560.000,00

Meterei.....Rp 9.000,00

Jumlah..... Rp **649.000,00**

Terbilang: (*enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Buol